



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ROZALI alias JALI bin MISRI;**  
Tempat Lahir : Sepahat;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/11 Maret 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tenaga RT 05 Kelurahan Dumai Kota,  
Kecamatan Dumai, Kota Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**KEDUA** : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 15 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZALI Alias JALI Bin MISRI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam Pasal

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROZALI Alias JALI Bin MISRI dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik teh Cina merek Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 37.830,62 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 1.218,78 gram, dan berat bersihnya 36.611,84 gram;

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 191,4 gram, untuk bukti uji ke laboratories;
- b. Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- c. Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 36.420,34 gram, untuk dimusnahkan;
- d. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik teh Cina merek Guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersih pembungkusnya 1.218,78 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna *pink* logo Instagram dengan berat kotor 9.291,09 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 68,7 gram, dan berat bersih 9.222,39 gram dan jumlah  $\pm$  25.618 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan belas) butir;

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti 160 (seratus enam puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna *pink* logo Instragram dengan berat bersih 57,6 gram, untuk bukti uji ke laboratories;
- b. Barang bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna *pink* logo Instragram dengan berat bersih 0,36 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- c. Barang bukti 25.457 (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh) butir jenis pil ekstasi warna *pink* logo Instragram dengan berat bersih 9.164,43 gram, untuk dimusnahkan;
- d. 5 (lima) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat pembungkusnya 68,7 gram;

- 5 (lima) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Minion dengan berat kotor 10.085,8 gram, serta dikurangi dengan pembungkusnya 69,75 gram dan berat bersih 10.016,05 gram dengan jumlah  $\pm 25.683$  (dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) butir;

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti 161 (serratus enam puluh satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Minion dengan berat bersih 62,79 gram, untuk bukti uji ke laboratories;
  - b. Barang bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Minion dengan berat bersih 0,39 gram, untuk bukti persidangan pengadilan;
  - c. Barang bukti 25.521 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo Minion dengan berat bersih 9.952,87 gram, untuk dimusnahkan;
  - d. 5 (lima) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 69,75 gram;
- 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi logo R dengan berat kotor 2.652,29 gram, serta dikurangi dengan berat pembungkusnya 41,85 gram, dan berat bersih 2.610,44 gram dengan jumlah  $\pm 8.700$  (delapan ribu tujuh ratus) butir;

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti 94 (sembilan puluh empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 28,2 gram, untuk bukti uji ke laboratories;
  - b. Barang bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 0,30 gram, untuk bukti persidangan pengadilan;
  - c. Barang bukti 8.605 (delapan ribu enam ratus lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo R dengan berat bersih 2.581,94 gram, untuk dimusnahkan;
  - d. 9 (sembilan) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 41,85 gram;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis pil ekstasi logo S dengan berat kotor 3.830,87 gram serta dikurangi dengan berat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembungkusnya 58,37 gram dan berat bersih 3.772,5 gram dengan jumlah

± 13.000 (tiga belas ribu) butir;

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti 114 (seratus empat belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 33,06 gram, untuk bukti uji ke laboratories;
- b. Barang bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 0,30 gram, untuk bukti persidangan pengadilan nanti;
- c. Barang bukti 12.885 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo S dengan berat bersih 3.739,15 gram, untuk dimusnahkan;
- d. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 68,37 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat kotor 883,94, serta dikurangi berat pembungkusnya 13,02 gram dan berat bersih 870,92 gram dengan jumlah ± 3.000 (tiga ribu) butir;

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti 55 (lima puluh lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 15,95 gram, untuk bukti uji ke laboratories;
- b. Barang bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c. Barang bukti 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Superman dengan berat bersih 854,68 gram, untuk di musnahkan;
- d. 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 13.02 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik besar berisikan pil *happy five* dengan isi 1.000 (seribu) papan dan berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir, dengan berat kotor 3.070 gram;

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti 10 (sepuluh) papan, 100 (seratus) butir pil *happy five* dengan berat kotor 30,7 gram, untuk bukti uji ke laboratories;
- b. Barang bukti 1 (satu) papan, 10 (sepuluh butir) pil *happy five* dengan berat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kotor 3,07 gram; untuk bukti persidangan di pengadilan;

- c. Barang bukti 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) papan, 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) butir pil *happy five* dengan berat kotor 3.036,23 gram;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek redmi 5A;
- 1 (satu) buah tas plastik berwarna hitam, bertali hitam dan bercorak hati warna warni;
- 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih bertulis *gold coin* dengan ukuran 50 kg;
- 1 (satu) unit *handphone* Iphone 6S dengan nomor kartu SIM 087834367781;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3s warna hitam dengan nomor kartu SIM 085268621395;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia model TA1034 warna Hitam;
- 3 (tiga) buah kartu SIM dengan Nomor 087703279534, 081267677618 dan 085365552466;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A6 dengan nomor kartu SIM 081261457700;
- 1 (satu) unit *handphone* Nubia Lite warna hitam dengan nomor kartu SIM 087853926582;
- 1 (satu) unit *speed boat* bermesin YAMAHA 200PK;
- 1 (satu) unit kapal motor tanpa nama Mitsubishi 6 D;

(Dipergunakan dalam perkara lain An. Suci Ramadianto alias Suci alias Iir bin Subandi);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 29 Agustus 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZALI alias JALI bin MISRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5 (lima) gram jenis sabu-sabu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROZALI Als JALI Bin MISRI dengan pidana MATI;
3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2019;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 400/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 19 November 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4509 K/PID.SUS/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ROZALI alias JALI bin MISRI tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta Pid.Sus/PK/2022/PN Bls *juncto* Nomor 4509 K/Pid.Sus/2020 *juncto* Nomor 400/PID.SUS/2019/PT PBR *juncto* Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/SA/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 22 Januari 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sependapat dengan *judex juris* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan pidana mati yang dijatuhkan *judex facti* karena dirasa terlalu berat dan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bengkalis tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti PK.1 sampai dengan PK.10, dan setelah dipelajari bukan termasuk ke dalam Novum yang menentukan karena bukti PK.4 dan PK.5 berupa Surat Pernyataan atas nama Iwan Irawan bin Ramli dan Surya Dharma alias Surya bin Azhar (keduanya Terpidana dalam berkas terpisah) pada pokoknya menyatakan bahwa Terpidana bukan orang yang memiliki barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi karena semuanya adalah milik Saudara Suci Ramadianto bin Subandi;
- Bahwa bukti PK.4 dan PK.5 adalah surat pernyataan dari seseorang yang pernah memberikan keterangan di persidangan sehingga surat pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena telah diungkapkan di persidangan, sedangkan PK.1 sampai dengan PK.3 dan PK.6 sampai dengan PK.10 hanya merupakan putusan perkara *aquo* dari tingkat PN sampai dengan kasasi yang tidak juga menentukan mengenai keterbuktian Terpidana dalam perbuatannya sebagaimana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga dengan demikian alasan Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terpidana dengan mengajukan bukti-bukti surat tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti surat tersebut bukan bukti baru (*novum*) dan juga yang dipermasalahkan oleh Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembalinya bukanlah objek dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

- Bahwa mengenai alasan Peninjauan Kembali Terpidana adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak ditemukan dan apa yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya merupakan pengulangan fakta dan penafsiran yang bersifat pribadi atas pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana pada pokoknya sependapat dengan *judex juris* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan pidana mati yang dijatuhkan *judex facti* karena dirasa terlalu berat;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, bahwa setelah Majelis Hakim Peninjauan Kembali memeriksa perkara *a quo* secara seksama, tidak ditemukan adanya bukti baru atau *Novum* yang sifatnya menentukan kesalahan Terpidana, dan tidak juga ditemukan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata *judex juris* dalam memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan fakta, Terpidana ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 00.55 WIB di Probolinggo, Provinsi Jawa Timur karena terlibat dengan peredaran Narkotika di Bengkalis;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 petugas Polisi Pos Polairud Kambung Luar melihat satu kapal yang ditumpangi Terpidana bersama dengan Iwan, Ijam dan Uda melintas di depan Polairud Kambung Luar, namun ketika diberi aba-aba untuk berhenti oleh Petugas kapal tersebut terus melaju sehingga menimbulkan kecurigaan sehingga dikejar oleh petugas dan ketika menepi di dekat Pos Bea Cukai yang sudah tidak dipakai keempatnya diinterogasi petugas;
- Bahwa Terpidana beralasan tidak mau berhenti karena bensin mau habis sehingga kemudian meminta ijin kepada petugas yang bernama M. Rival untuk turun dari perahu bersama dengan Iwan, dan Uda sedangkan Ijam tetap di kapal;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan singkat M. Rival tidak menemukan apa-apa akhirnya membolehkan Terpidana, Uda dan Iwan untuk turun dari kapal tapi setelah lama menanti ketiganya tidak kembali lagi;
- Bahwa pada saat itu Ijam meminta ijin untuk menyusul kawan-kawannya tersebut dan diijinkan oleh M. Rival;
- Bahwa ternyata keempatnya tidak balik lagi ke kapal sehingga M. Rival curiga keempatnya melarikan diri sehingga M. Rival meminta bantuan petugas lainnya untuk datang menggeledah kapal tersebut;
- Bahwa kemudian datang M. Harry menggeledah kembali kapal dan di dalam mesin ditemukan:
  1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus berisi sabu-sabu dengan berat bersih 36.611,84 (tiga puluh enam ribu enam ratus sebelas koma delapan empat) gram;
  2. 5 (lima) bungkus plastik besar berisi ekstasi warna pink logo Instagram jumlah 25.618 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan belas) butir, dengan berat bersih 9.222,39 (sembilan ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga sembilan) gram;
  3. 5 (lima) bungkus besar berisi ekstasi warna hijau jumlah 25.683 (dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) butir, dengan berat bersih 10.016,05 (sepuluh ribu enam belas koma nol lima) gram;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. 9 (sembilan) bungkus ekstasi logo R jumlah 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) butir, dengan berat bersih 2.610,44 (dua ribu enam ratus sepuluh koma empat empat) gram;
  5. 13 (tiga belas) bungkus plastik berisikan ekstasi logo S jumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir, dengan berat bersih 3.772,5 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima) gram;
  6. 3 (tiga) bungkus plastik bening isi ekstasi logo Superman jumlah 3.000 (tiga ribu) butir, dengan berat bersih 870,92 (delapan ratus tujuh puluh koma sembilan dua) gram;
  7. 2 (dua) bungkus plastik bening isi pil Happy Five berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir, dengan berat bersih 854,68 (delapan ratus lima puluh empat koma enam delapan) gram;
- Bahwa menurut keterangan Suci dan Terpidana di dalam Berita Acara Penyidikan awalnya dirinya mendapatkan pesanan dari Iwan Narkotika yaitu jaringan pengedar Narkotika yang mendekam di Lapas Rajabasa;
  - Bahwa kemudian Suci memesan sabu-sabu tersebut kepada Aboy (warga negara Malaysia) kemudian sebagai DP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di transfer oleh Iwan dengan cara dipecah ke rekening Bank BRI dan BCA dan Mandiri a.n. PT Makarindo;
  - Bahwa kemudian disepakati Iwan, Suci dan Aboy, Narkotika dari Malaysia tersebut akan diambil oleh Iwan di Dumai;
  - Bahwa kemudian Suci meminta Terpidana untuk mengatur penjemputan barang dari Malaysia tersebut untuk dibawa menuju Dumai;
  - Bahwa di persidangan Suci dan Terpidana mencabut pengakuannya di Berita Acara Penyidikan dengan alasan keduanya memberikan keterangan dibawah tekanan penyidik;
  - Bahwa keduanya tidak mengakui Narkotika tersebut sebagai miliknya dan tidak tahu menahu siapa pemilik Narkotika tersebut;
  - Kemudian Terpidana dan Suci serta Iwan Irawan, Muhamad Haris melarikan diri ke Bandung kemudian ke Bali dan ditangkap di Probolinggo;
  - Bahwa pencabutan keterangan Terpidana dan Suci dan Terdakwa lainnya di persidangan tidak dapat dibenarkan karena tanpa didasari alasan yang kuat;
  - Bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya mengapa Terpidana, Iwan, Uda dan Ijam mencoba melarikan diri ketika distop Polisi dan apabila alasannya

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli minyak atau BBM adalah bukan suatu kebohongan mengapa keempatnya tidak kembali ke kapal yang ditumpangnya tersebut malah melarikan diri ke Bandung lalu ke bali;

- Bahwa selain itu kapal yang menumpanginya hanya mereka berempat saja yaitu Terpidana, Iwan, Uda dan Ijam, selain itu tidak ada orang lain lagi yang naik di kapal tersebut waktu kejadian;
- Berdasarkan hal tersebut perbuatan Terpidana telah terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terpidana perlu diperbaiki karena terdapat keadaan meringankan yang belum dipertimbangkan *judex juris* sehingga pidana yang dijatuhkan belum memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana **ROZALI alias JALI bin MISRI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

N I P. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1228 PK/Pid.Sus/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)